

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI


Naskah publikasi dengan judul :

PENGARUH END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) DALAM KASUS EKSPLOITASI PARIWISATA SEKS ANAK DI THAILAND (2011-2016)

Loudia Mahartika

20140510133

Yang Disetujui

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is cursive and appears to read 'A. Marup Wirasenjaya'.

Ade Marup Wirasenjaya, S.IP, M.A

Dosen Pembimbing

PENGARUH *END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY, AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES* (ECPAT) DALAM KASUS EKSPLOITASI PARIWISATA SEKS ANAK DI THAILAND (2011-2016)

Oleh:

Loudia Mahartika

20140510133

Jurusan Hubungan Internasional Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Email : loudia.mahartika.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* atau ECPAT yang merupakan sebuah organisasi internasional non pemerintahan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah Thailand dalam penanganan kasus pariwisata seks anak sebagai bentuk kejahatan internasional. Metode yang digunakan penulis adalah *content analysis* yaitu dengan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan kasus yang dibahas melalui buku dan internet. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan berbagai

literatur sebagai sumber data. Penulis menggunakan teori *Trans-national Advocacy Networks* dan Konsep Advokasi dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya pariwisata seks anak di Thailand adalah akibat dari lemahnya hukum perlindungan anak di negara tersebut dan kurangnya penegakan hukum ditambah lagi industri pariwisata merupakan pilar utama perekonomian sehingga peran-peran ECPAT sebagai organisasi yang memiliki jaringan internasional mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah Thailand pada tahun 2011 dimana pemerintah Thailand memperbaharui *National Plan of Action* untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seks komersial yang lebih global.

Keywords :Thailand, Child Sex Tourism, ECPAT, Trans-National Advocacy Network, Child Exploitation,Child Protection Law

Abstract

This study aims to find out how the influence of the End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes or ECPAT. ECPAT is a non-governmental international organization that give their influences to Thai government's policy making in handling of child sex tourism cases as a form of international crime. The author used the content analysis method as collecting the required information by looking for references related to the cases discussed through books and internet. The type of data used is secondary data type with various literature as data source. The author uses Trans-national Advocacy Networks theory in this research.

The results of this research indicate that the development of child sex tourism in Thailand is the result of weak child protection laws in that country and the lack of law enforcement. The tourism industry in Thailand is the main pillar of the economy so that the role of ECPAT as an organization that has an international network capable of influencing Thai government policy making in 2011 where the Thai government renewed the National Plan of Action to protect children from more global commercial sex crimes.

Keywords : Thailand, Child Sex Tourism, ECPAT, Trans-National Advocacy Network, Child Exploitation, Child Protection Law

Pendahuluan

Fenomena perdagangan manusia adalah kejahatan internasional terbesar ketiga setelah obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata yang kini terus meluas di berbagai negara. Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah eksploitasi komersial anak. Istilah eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak atau orang ketiga dimana anak tersebut dijadikan objek komersial sehingga eksploitasi seks komersial ini adalah bentuk perbudakan modern. Isu kejahatan ini terus mendapatkan perhatian terlebih lagi anak-anak yang menjadi korban berusia dibawah 18 tahun.

Secara global, eksploitasi seks komersial anak menjadi amsalah umum di Asia. Di Asia Tenggara sendiri negara yang memiliki permasalahan eksploitasi seks anak ada di Thailand. Eksploitasi seks komersial di Thailand ternyata sudah ada sejak jaman Ayuthya yaitu sekitar tahun 1350 sampai 1776 dimana semua laki-laki harus meninggalkan keluarga dan mengabdikan pada bangsawan feodal selama enam bulan. Sistem tersebut yang membuat para pelayan jauh dari sanak keluarga. Kemudian pada tahun 1960-an seks komersial menjadi industri yang berkembang besar ketika Perang Vietnam atau Perang Indocina Kedua (1957-1975). Industri komersial seks tersebut tidak hanya memperdagangkan wanita saja namun juga anak-anak yang berasal dari Thailand maupun dari luar Thailand.

Sisi Gelap Sektor Pariwisata Thailand Sebagai Jalur Perdagangan Manusia: Pariwisata Seks Anak

Terus berkembangnya industri komersial seks di Thailand ini juga dipengaruhi oleh terbukanya akses global untuk masuk ke Thailand dengan mudah. Salah satu caranya

adalah dengan pariwisata. Berdasarkan survei *Mastercard Index of Global Destination Cities*, menempatkan Bangkok, Thailand, sebagai kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Pariwisata berfungsi sebagai sarana bagi Thailand untuk menerima mata uang asing, meningkatkan cadangan devisa, mendorong produksi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya lainnya dimana hal tersebut meningkatkan status ekonomi negara tersebut (CNN, 2016). Thailand sadar akan pentingnya pariwisata dan berusaha menjadi tujuan wisata internasional terutama di Asia Tenggara (McDowall & Wang, 2009, hal. 351-370).

Bahkan untuk pertama kalinya pada tahun 2013 lalu, Bangkok menempati peringkat pertama dimana berhasil mengungguli London dengan selisih sangat tipis yang kemudian diikuti Paris, Singapura, New York, Istanbul, Dubai dan lain-lain. Ini adalah pertama kalinya kota di Asia berada di peringkat teratas sejak indeks diluncurkan pada tahun 2010 (Wong, 2013). Menurut survei yang dilakukan *United Nations Economic And Social Commission for Asia and The Pasific* (ESCAP) pada tahun 2009, industri pariwisata berkontribusi 14,7% terhadap produksi domestik bruto Thailand. Menurut data pemerintah pada tahun 2010, Thailand menarik 15,8 juta turis asing dan menghasilkan 19 miliar dolar pendapatan. Kemudian pada tahun 2016, sektor perjalanan dan pariwisata Thailand menyumbang 2,9 triliun baht untuk produksi domestik bruto (PDB) yang merupakan 20,6 persen dari total PDB. Selain itu, sektor ini mendukung lebih dari 15 persen dari total lapangan kerja yaitu 5,7 juta pekerjaan (<http://www.nationmultimedia.com/>, Thailand in world top 10 for long term tourism growth: WTTC, 2017). Hal ini jelas menggambarkan bahwa pariwisata menjadi industri terkemuka ekonomi Thailand. Dengan industri pariwisata, Thailand berhasil mempromosikan pengembangan industri lain yang terkait seperti hasil produksi. Tak hanya menyediakan agen *tour and travel* untuk datang ke Thailand dan menikmati kota, wisatawan asing yang datang juga menghabiskan uang mereka untuk membeli produk di Thailand. Dengan Thailand

dianggap sebagai salah satu tujuan destinasi, maka tujuan wisatawan seks semakin banyak pula yang kini marak adalah anak - anak yang dibawa ke industri seks (TheProtectionProject, 2002). Kota-kota yang paling mudah ditemukan adalah Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Chiang Rai dan Phuket.

Perkembangan pariwisata Thailand menjadikan negara ini rentan akan praktik perdagangan manusia. Hal tersebut karena sektor pariwisata Thailand adalah sebagai *source country*. Pria dan wanita yang diperdagangkan yang dipaksa masuk kedalam industri seks komersial, kini juga melibatkan anak-anak. Data pada tahun 2012 hingga 2015 menunjukkan terdapat 1.082 kasus perdagangan manusia dalam bentuk kerja buruh dan 832 kasus perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual di Thailand dan sisanya dijadikan pengemis (UNODC, 2016). Perempuan dan anak perempuan menyumbang lebih banyak dari 99% korban eksploitasi seksual dan hampir 70% korban eksploitasi seksual berada di Asia (ALLIANCE, 2017, hal. 39).

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis data bahwa Thailand terus berada dalam daftar *Tier 2 Watch List* yaitu daftar laporan perdagangan manusia yang dirilis oleh Amerika Serikat. Penyebabnya adalah pemerintah Thailand belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia menurut negara adidaya tersebut. Pemerintah Thailand dianggap tidak agresif dalam mengadili dan menghukum pejabat yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia dan keterlibatan secara resmi menghambat upaya anti-perdagangan manusia (<http://www.nationmultimedia.com/>, Thailand remains in Tier 2 Watch List in US human trafficking report, 2017). Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi.

Perdagangan manusia di Thailand dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti perdagangan manusia untuk

eksploitasi melalui pelacuran orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, untuk kerja paksa atau layanan dan perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, dan untuk eksploitasi dengan mengemis (Roujanavong, 2015, hal. 135). Dampak pariwisata terhadap industri seks terhadap apa yang disebut pariwisata seks telah menjadi kontributor kontemporer utama bagi pertumbuhan pelacur anak di Thailand. Menurut *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dari PBB, Thailand adalah tujuan utama korban perdagangan manusia yang mayoritas adalah migran ekonomi dari negara-negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja dan Tiongkok (<https://borgenproject.org/>, 2014). Ada sekitar 20% dari semua korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Di wilayah Sub-Mekong mayoritas korban anak-anak dari berbagai negara bahkan benua atau disebut perdagangan intra-regional dan domestik (CNNI, 2014). *Action for Cooperation Against Trafficking in Persons* mengatakan bahwa pariwisata seks terus menjadi faktor pemicu pasokan korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual dan pada waktu yang sama pula melakukan tindakan korupsi sehingga membatasi kemajuan upaya anti-perdagangan manusia (news.com.au, 2017).

Lemahnya undang-undang di Thailand tersebut menjadikan banyak oknum yang masih dengan leluasa memanfaatkan pariwisata internasional Thailand sebagai tempat untuk perdagangan manusia. Tak hanya oknum dari kalangan biasa di dalam Thailand maupun dari luar Thailand yang melakukan tindakan kriminal tersebut, bahkan dari kalangan elit di Thailand turut dalam aksi perdagangan manusia. Seorang Jenderal Militer Angkatan Darat Thailand, Manas Kongpaen, adalah salah satu tokoh paling terkenal yang dinyatakan bersalah dalam persidangan perdagangan manusia yang melibatkan lebih dari 103 terdakwa yang dituduh terlibat dalam perdagangan perbudakan modern tersebut. Ia dihukum karena pelanggaran melibatkan perdagangan manusia dan menerima suap yang dipenjarakan dengan hukuman 27 tahun penjara pada 19 Juli 2017.

Dengan perkembangan pariwisata seks anak yang terjadi di Thailand ini menimbulkan respon dari berbagai pihak. Tidak hanya dari dalam negeri Thailand namun juga beberapa NGO dari luar Thailand menanggapi serius fenomena yang terjadi di negara tersebut. Dengan keprihatinan tersebut, sebuah organisasi didirikan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan pariwisata seks. Salah satu organisasi non pemerintah yang berbasis di Bangkok adalah ECPAT.

Peran ECPAT Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Thailand

Dalam hubungan internasional terdapat elemen lama dan baru yang harus dipadukan, meskipun fokus masih tetap pada sistem negara-bangsa dan hubungan antar negara tetapi hubungan antara pelbagai macam organisasi dan kelompok juga harus diperhatikan (Wiriadmadja, 1988, hal. 38). Kemunculan aktor ketiga dalam hubungan internasional seperti NGOs juga menjadi perhatian baru. Salah satu organisasi yang memiliki jaringan internasional dan juga menjalin dengan berbagai aktor lainnya adalah ECPAT.

ECPAT atau *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* adalah suatu jaringan organisasi masyarakat sipil dan kumpulan masyarakat sipil yang meluas dengan satu tujuan bersama untuk mengakhiri eksploitasi seksual pada anak-anak di seluruh dunia. Pada awal didirikan nama asli ECPAT adalah singkatan dari *End Child Prostitution di Asian Tourism* yang kemudian pada tahun 1996 berubah menjadi ECPAT yang kita kenal sekarang. Organisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di mana saja dapat menikmati hak-hak dasar mereka, dengan cara yang bebas dan aman dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial (ECPAT, ECPAT-About Us, ND). ECPAT dibentuk pada 27 tahun silam di kota Chiang Mai, seorang pemimpin agama dari Thailand, seorang peneliti yang berkomitmen dari Sri Lanka dan advokat hak anak dari Jerman termasuk 22 orang yang

berkumpul untuk menciptakan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membentuk suatu organisasi. ECPAT dibentuk pada tahun 1990 sebagai bentuk kampanye untuk mengakhiri pelacuran anak didalam sektor wisata asia. Sejak saat itu, organisasi ini terus membangun organisasi yang unik, memperluas cakupan geografis dan pengalaman dengan advokasi ditingkat nasional, regional dan internasional dengan mengumpulkan data, penelitian, analisis berkualitas tinggi (ECPAT, ECPAT-About Us, ND).

Dengan terus aktifnya ECPAT memperluas jaringannya, pada tahun 1999 jaringan ECPAT terdiri dari 17 kelompok lalu berkembang menjadi 53 kelompok. Kemudian pada tahun 2007 terdapat lebih dari 80 kelompok dari 70 negara, kemudian meningkat di lebih dari 75 negara didunia. Sekarang organisasi ini telah bekerja membentuk jaringan 103 organisasi masyarakat sipil yang berkembang di 93 negara di dunia. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil diseluruh dunia mengakui bahwa ECPAT sebagai satu-satunya lembaga swadaya masyarakat internasional yang hanya didedikasikan untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Untuk lebih memfokuskan peran ECPAT dalam isu perlindungan anak dalam pariwisata seks anak, pada tahun 1996 ECPAT mengembangkan *The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism* yang sekarang hanya dikenal dengan *The Code*. Berbasis di Amerika Serikat, *The Code* menjadi agensi atau perusahaan perjalanan pertama yang dirancang sebagai pariwisata yang bertanggung jawab untuk industri pariwisata, sehingga perusahaan ini dapat mengintegrasikan perlindungan anak di sektor pariwisata.

Koordinasi dan kerjasama sangat penting untuk memerangi eksploitasi seksual komersial anak secara efisien dan efektif. Sesuai dengan *the Stockholm Declaration*, interaksi yang intim dan hubungan kerjasama antar pemerintah dan non-pemerintahan perlu direncanakan dan dilakukan secara efektif, menerapkan dan mengevaluasi langkah-langkah

dalam memerangi eksploitasi seksual komersial anak (ECPAT, Global Monitoring Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children: Thailand, 2011, hal. 16-17). Organisasi ECPAT yang berfokus terhadap masalah perdagangan anak sebagai tujuan seks komersial bekerjasama sama dengan beberapa pihak perusahaan bisnis perjalanan dan pariwisata untuk mencegah dan memerangi komersial seksual komersial anak. Perusahaan bisnis dari perjalanan dan pariwisata seperti *airlines*, agensi travel, operator tur, restoran, bus, kereta api, taksi dan perusahaan transportasi lokal lainnya adalah bagian dari industri yang ikut bergabung untuk memerangi isu ini. Berbagai kerjasama dijalin oleh ECPAT seperti dari sektor agensi penegakan hukum nasional dan internasional, perusahaan swasta perjalanan dan wisata, perusahaan teknologi komunikasi dan firma hukum swasta, ahli akademisi dari berbagai negara dan forum mekanisme global dan regional (ECPAT, ECPAT Annual Report 2016, 2016). Berbagai dukungan pun ditujukan kepada ECPAT untuk terus memerangi eksploitasi seks komersial anak, baik dari dukungan dalam negara Thailand (internal) maupun dari dukungan luar (eksternal). Dukungan yang diterima ECPAT memperkuat peran-peran ECPAT untuk memerangi eksploitasi pariwisata seks anak akibat lemahnya penegakkan hukum dan undang-undang yang ada di Thailand.

Pada awalnya sekitar tahun 1997, Thailand telah memiliki undang-undang untuk melindungi wanita dan anak-anak. Namun, implementasi undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu, para aktivis melihat bahwa undang-undang tersebut hanya melindungi wanita dan anak perempuan saja karena nyatanya korban perdagangan manusia juga dialami oleh anak laki-laki. Seperti contoh lemahnya hukum yang ada di Thailand adalah di kawasan Patpong. Kawasan ini terdapat tempat hiburan populer di Bangkok yang merupakan “plaza industri seks”. Meski telah ada ketentuan hukum tertulis yang berisi peraturan untuk pendirian dalam klasifikasi tempat hiburan (Barros, 2014, hal. 36-37), kawasan ini nyatanya tetap berjalan sebagai bisnis

industri seks dan ditolerir oleh masyarakat sekitar. Hukum di Thailand seperti *Child Protection Act of 2003* dan *Anti-Trafficking In Person Act of 2008* dianggap tidak mengikat dan melindungi anak-anak di Thailand secara spesifik atas kejahatan komersial seks anak dan pariwisata seks anak.

Child Protection Act of 2003 merupakan pertama kali upaya nyata dari pemerintah Thailand Thailand untuk fokus pada permasalahan tentang anak-anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat kategori “*torture*” atau “penyiksaan” pada pasal 4 yang dapat dikaitkan dengan pelecehan seksual terhadap anak yang berbunyi:

““Torture” means any commission or omission of acts which cause the deprivation of freedom of, or mental or physical harm to, a child; sexual abuses committed against a child; inducement of a child to act or behave in a manner (...) unlawful or immoral, regardless of the child's consent.”
(<http://www.nocht.m-society.go.th>, 1996)

Namun, undang-undang ini mendapatkan kritikan dari para aktivis. Menurut mereka undang-undang ini tidak mencakup semua masalah yang dihadapi anak-anak di Thailand termasuk perdagangan manusia yang tidak dijelaskan secara rinci praktik kriminalisasi perdagangan manusia seperti eksploitasi seks komersial anak pada kategori tertentu seperti dalam bentuk pariwisata seks anak. Meskipun tidak semua kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelacuran namun semua kasus pelacuran adalah seks anak-anak. Selain itu dalam kata “tindakan tidak bermoral” tidak dijelaskan secara jelas.

Mendapatkan kritikan, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang yaitu *The Anti-Trafficking in Persons Act of 2008*. dibentuknya undang-undang ini lebih terfokus pada permasalahan pemberantasan perdagangan manusia. Adapun bunyi undang-undang ini sebagai berikut:

“...Exploitation means seeking benefits from the prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of trade, or any other similar practices resulting in forced extortion, regardless of such person’s consent” (UNPAS, 2015, hal. 56).

Dalam undang-undang ini ditekankan pada aksi perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut terlepas dari persetujuan yang didapat dari si anak sebagai korban. Pada undang-undang ini mencakup tingkatan peraturan, perlindungan, pencegahan dan pemulihan. Dalam undang-undang tersebut kemudian menghasilkan sebuah komite pada tingkat provinsi. Namun menurut Ny Keophaithool seorang aktivis mengungkapkan bahwa komite-komite tersebut tidak tersebar diseluruh provinsi di Thailand, sehingga kelemahan ini masih dimanfaatkan untuk aksi perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang ini tidak menetapkan kalangan mana saja yang terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi manusia seperti mucikari, bisnis dan lain-lain. Selain itu, undang-undang ini hanya ditujukan kepada individu sebagai pelaku kejahatan, karena pada praktiknya para pelaku kejahatan telah membangun jaringan sehingga mereka tak hanya individu saja namun berkelompok. Beberapa kalangan elit Thailand bahkan menyadari pula bahwa ada kekurangan dari undang-undang ini. Salah satu media di Thailand menayangkan pertemuan para pejabat dari divisi kesejahteraan negara, imigrasi dan polisi dimana mereka tampak bingung mengenai undang-undang dan memunculkan kesalahpahaman dari tingkat provinsi dan regional. Maka dari itu perlu adanya perubahan dalam pembuatan kebijakan dalam melindungi anak-anak.

Untuk mencegah pelanggaran seks yang memanfaatkan anak-anak terus berlanjut, dibutuhkan pertukaran program antara pemerintah negara, penegak

hukum, LSM dan masyarakat suatu negara tertentu. Peran ECPAT dalam menangani pariwisata seks anak di Thailand salah satunya adalah dengan memberikan kesadaran bagi masyarakat, pemerintah dan semua pihak-pihak yang terkait bahwa pariwisata seks anak merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia dan merupakan kejahatan terburuk bagi anak-anak yang termasuk dalam masalah serius. ECPAT membentuk opini publik yang kuat dari masyarakat seperti orang awam, mahasiswa dan aktivis-aktivis sehingga mampu membentuk sebuah kepentingan yang menggerakkan pemerintah Thailand untuk lebih peduli dalam menangani kasus pariwisata seks anak di Thailand. ECPAT juga memberikan pengaruh bahwa dengan mengikuti dan menerapkan undang-undang perlindungan anak dalam pariwisata tidak akan memberikan citra negatif (menurunnya pendapatan) dalam industri pariwisata. ECPAT juga melakukan kampanye yang bekerjasama dengan *The Body Shop* sebuah MNC. Selama tiga periode kampanye, berhasil mengumpulkan dana dimana dana tersebut digunakan untuk menciptakan *Global Youth Partnership Project (YPP)* yang diselenggarakan di Chiang Rai. Dalam program YPP berhasil mengumpulkan 15.000 tanda tangan oleh warga negara Thailand (ECPAT, *Global Monitoring : status of action against commercial sexual exploitation of children - Thailand, 2011*, hal. 26) untuk mendukung memerangi pariwisata seks anak yang kemudian dikumpulkan oleh ECPAT sebagai alat advokasi ECPAT terhadap pemerintah Thailand.

Pada tahun 2011 dengan pertimbangan dan bantuan ECPAT, pemerintah Thailand memperbaharui *National Plan of Action (NPA)* sebagai tindakan global baru dan tekad secara internasional memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang berlaku hingga sekarang (ECPAT, *Global Monitoring Thailand, 2012*). *National Plan of Action* ini pemerintah Thailand menjalin kerjasama yuridiksi dan ekstradisi dengan negara sekitar seperti Kamboja, Vietnam dan Filipina guna menekan angka eksploitasi komersial anak dan memberikan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Pemerintah Thailand tidak lagi berfokus pada dalam negeri

yang menargetkan individu tetapi juga jaringan yang diciptakan oleh para penjahat komersial seks anak.

Berdasarkan dari metode advokasi bahwa ECPAT menggunakan metode yang melakukan proses secara legislasi dan yuridiksi bahwa mereka mengajukan keinginan untuk mengubah undang-undang lama yang kemudian diperbaharui bersama dengan pemerintah yang kemudian ke parlemen sehingga akhirnya disepakati dengan diperbaharunya *National Plan Action* tahun 2011. Melalui hasil kampanye YPP yang mengumpulkan 15.000 tanda tangan masyarakat Thailand sebagai bentuk upaya dukungan mereka terhadap permasalahan pariwisata seks anak di negaranya, 15.000 tanda tangan tersebut sebagai pengajuan alat advokasi kepada pemerintah yang kemudian ECPAT merancang rancangan undang-undang yang baru sebagai naskah hukum. ECPAT yang juga sebagai mitra pemerintah melakukan lobi dan negosiasi dimana ECPAT memiliki posisi Sub-Komite Ad-hoc Nasional di Thailand yang juga turut dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak. Dengan semua program ECPAT seperti kampanye, seminar, pelatihan dan pertemuan-pertemuan yang diadakan, kegiatan tersebut mampu mengarahkan pendapat masyarakat secara umum untuk memberikan tekanan dan memobilisasi sehingga banyak kalangan yang lebih mengenal terkait isu hak anak khususnya perlindungan anak di sektor pariwisata seks anak di Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

ALLIANCE. (2017). Global Estimates of Modern Slavery - Forced Labour And Forced Marriage. *ALLIANCE* , 39.

Barros, O. (2014). Child Prostitution in Thailand. *UiO* , 36-37.

CNN. (2016, September 23). *Bangkok Jadi Destinasi Wisata Terpopuler Dunia*. Dipetik 11 5, 2017, dari <https://www.cnnindonesia.com/>:
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160922141151-269-160285/bangkok-jadi-destinasi-wisata-terpopuler-dunia/>

CNNI. (2014, January 2). *First Aid? Sex Tourism & Child Prostitution in Thailand* . Dipetik december 6, 2017, dari CNN iReport: <http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1071954>

ECPAT. (2016). ECPAT Annual Report 2016. *ECPAT International* , 26.

ECPAT. (ND, ND ND). *ECPAT-About Us*. Dipetik December 15, 2017, dari ECPAT: <http://www.ecpat.org/about-ecpat/>

ECPAT. (2011). Global Monitoring : status of action against commercial sexual exploitation of children - Thailand. *ECPAT* , 26.

ECPAT. (2011). Global Monitoring Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children: Thailand. *ECPAT International* , 16-17.

ECPAT. (2012). Global Monitoring Thailand. *ECPAT International* .

<http://www.nationmultimedia.com/>. (2017). Thailand in world top 10 for long term tourism growth: WTTC. *THE NATION- Thailand Portal* .

<http://www.nationmultimedia.com/>. (2017, June 27). *Thailand remains in Tier 2 Watch List in US human trafficking report*. Dipetik December 9, 2017, dari The Nation-Thailand Portal: <http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30319309>

<http://www.nocht.m-society.go.th>. (1996). PREVENTION AND SUPPRESSION OF PROSTITUTION ACT B.E. 2539 (1996). *Thailand's Law* , 1.

<https://borgenproject.org/>. (2014, August 22). *Human Trafficking in Bangkok* . Dipetik December 2, 2017, dari Borgen Project: <https://borgenproject.org/human-trafficking-bangkok/>

McDowall, S., & Wang, Y. (2009). An Analysis of International Tourism Development in Thailand: 1994-2007. *Asia Pasific Journal of Tourism Research* , 351-370.

[news.com.au](http://www.news.com.au). (2017, August 12). *The dark side of tourism in Thailand*. Dipetik December 2, 2017, dari [news.com.au](http://www.news.com.au): <http://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/the-dark-side-of-tourism-in-thailand/news-story/6dce761c19b802179f1c1218a1e6e836>

Roujanavong, W. (2015). HUMAN TRAFFICKING: A CHALLENGE TO THAILAND AND THE WORLD COMMUNITY. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No87/No87_1IVE_Wanhai.pdf , 134.

TheProtectionProject. (2002). A Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children. *The Protection Project* , 539.

UNODC. (2016). EAST ASIA AND PASIFIC. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Glotip16_Country_profile_East_AsiaPacific.pdf , 34.

UNPAS. (2015). Kebijakan Thailand : Human Trafficking .
UNPAS , 56.

Wiriatmadja, S. (1988). *Pengantar Hubungan Internasional*.
Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wong, Y. H. (2013). *Mastercard Global Destination Cities
Index 2013 Report*. Mastercard Global Destination Cities
Index.